



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SERTIFIKASI PEMENUHAN KOMITMEN
PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

No. Dokumen. : 067/4460/II/2022	Revisi Ke : 0	Tanggal Terbit : 04 Januari 2022	Halaman : 3	Ditetapkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas SADIYANTO, SKM., M.Kes. Pembina Utama Muda NIP. 199621011 198402 1 001
------------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------	---

1.	Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat SPP-IRTP adalah jaminan tertulis terhadap kegiatan produksi pangan IRTP yang telah memenuhi persyaratan aspek terhadap higiene dan sanitasi serta dokumentasi pengolahan pangan IRTP.
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan3. Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
3.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan SPP-IRT :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data Pelaku Usaha IRTP (perorangan atau non perorangan)2. Data Pangan Olahan yang didaftarkan3. Surat pernyataan komitmen pemenuhan standar untuk memperoleh SPP-IRT yaitu :<ol style="list-style-type: none">a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)b. Memenuhi persyaratan CPPB-IRT atau higiene sanitasi dan dokumentasic. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan

4.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan login ke website OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPSTSP 2. Pemohon menginput kelengkapan data di OSS untuk memperoleh NIB 3. Pemohon mengunggah data pangan olahan yang akan didaftarkan pada OSS yang sudah terintegrasi dengan sppirt.pom.go.id, yaitu rancangan label dan surat pernyataan komitmen pemenuhan standar untuk memperoleh SPP-IRT sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) b. Memenuhi persyaratan CPPB-IRT atau higiene sanitasi dan dokumentasi c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan 4. SPP-IRT terbit otomatis melalui OSS yang sudah terintegrasi dengan sppirt.pom.go.id setelah persyaratan lengkap (tercantum nomor PIRT) 5. Dilakukan pengawasan terhadap komitmen pemenuhan standar dari Dinas Kesehatan/ Puskesmas, pemohon harus memenuhi persyaratan standar tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan 6. Jika dalam 3 (tiga) bulan pertama belum terpenuhi, diberikan waktu tambahan 3 (tiga) bulan kedua untuk melakukan pemenuhan komitmen dan persyaratan 7. Jika seluruh aspek belum terpenuhi dalam waktu 2 x 3 (tiga) bulan, maka nomor PIRT dapat dibatalkan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
6.	Biaya/ Tarif	Gratis
7.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) 2. SPP-IRT
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Ruang tunggu, tempat parkir, toilet, kotak saran, dan pelayanan informasi
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas DFI (Distric Food Inspecture) 2. Petugas PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) 3. Pengawas Farmasi dan Makanan
10.	Pengawasan Internal	Melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan, kemampuan dan kompetensi petugas pelaksana serta ketepatan waktu dalam proses pelayanan
11.	Penanganan Pengaduan dan Saran	Melalui email (lapakaduanbms@gmail.com), Facebook (Lapakaduan Bms), Twitter (@lapakaduanbms), Instagram (@lapakaduanbms), SMS/WA ke nomor 0811-2626-116 atau mengadu langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas di Jl. Dr. Angka Purwokerto
12.	Jaminan Pelayanan	Penyelesaian izin tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan bebas pungli

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
15.	Riwayat Dokumen	04 Januari 2022 : Dokumen baru